

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat membawa banyak dampak positif terhadap dunia kerja. Adapun satu di antaranya yang memberikan kemajuan sangat signifikan adalah dari segi transportasi. Kemajuan transportasi saat ini membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kegiatan ekonomi misalnya, peran transportasi sangatlah banyak memberikan keuntungan. Memudahkan proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar.

Adanya kemajuan transportasi ini haruslah didukung dengan kesadaran masyarakat akan keselamatan saat berkendara. Bertambahnya kendaraan bermotor yang semakin tersebar mengakibatkan banyaknya pengendara yang ada di jalan raya, sehingga konsekuensi yang akan didapat pun semakin besar. Terlebih tidak semua pengendara motor memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas yang diterapkan.¹ Oleh sebab itu, masyarakat sebagai pengendara dan pengguna jalan yang merupakan fasilitas umum, haruslah menaati dan memperhatikan segala peraturan yang telah diterapkan dan berlaku, yang

¹ Bakri. (et.al.). 2020. *Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Journal of Lex Theory, Vol 1 No. 1. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Hlm. 80

bertujuan untuk menjaga keselamatan bagi pengguna jalan lainnya dan tentunya dapat menghindari sanksi-sanksi yang ada. Kedisiplinan dalam berkendara pun harus diterapkan sebagai bentuk penanaman norma yang juga dapat membentuk kepribadian seseorang dalam berkendara.

Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sangat berdampak pada ketertiban lalu lintas, oleh karena itu hukum harus diterapkan agar para pengendara menjaga kedisiplinan terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi yakni seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak membawa kelengkapan berkendara seperti helm, SIM, STNK, pengendara yang menerobos lampu lalu lintas dan lain-lain. Dalam hal ini, tindakan lanjut yang dapat dilakukan oleh Polisi lalu lintas guna menanggulangi pelanggaran yang terjadi adalah melakukan tindakan berupa tilang, yang mana ditujukan kepada para pelanggar lalu lintas. Adanya tilang dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan dan kedisiplinan saat berkendara.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tilang merupakan suatu bukti pelanggaran lalu lintas² yang diberikan oleh Polisi dalam bentuk surat tilang kepada pelanggar saat pengendara terlihat melakukan pelanggaran. Namun, dengan berkembangnya sistem teknologi

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang semakin canggih saat ini, menjadikan Polisi lebih mudah untuk memberikan bukti pelanggaran kepada para pelanggar lalu lintas dengan cara mengirimkan bukti pelanggarannya melalui *email* dan/atau melalui ekspedisi pengiriman yang dikirimkan sesuai dengan alamat kendaraan yang digunakan. Sistem pemberian bukti pelanggaran seperti ini disebut tilang elektronik, yang merupakan digitalisasi proses tilang yang telah diterapkan sebelumnya.

Tilang elektronik merupakan suatu konsep di mana seluruh rangkaian proses penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan secara elektronik, tanpa kehadiran petugas polisi di lapangan. Sistem yang diterapkan pada tilang elektronik memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk meningkatkan kedisiplinan pada lalu lintas. Pada sistem tilang elektronik, pengawasan terhadap pengendara dan pengguna jalan raya dilakukan dengan menggunakan sistem-sistem canggih dan telah terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut menjadikan proses tilang-menilang dapat berjalan lebih efektif, sehingga para pihak yang berwajib pun merasa terbantu akan adanya sistem tersebut dan tentunya dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan lebih tertib bagi semua pengguna jalan.

Tilang elektronik telah dikenal di kalangan masyarakat dan telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu alasan mengapa ini diterapkan di Indonesia dikarenakan tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Penerapan tilang elektronik pada beberapa daerah

di Indonesia dianggap telah tepat, karena dapat mengurangi adanya tindakan pungli dan kecurangan-kecurangan lainnya yang mungkin dilakukan oleh pelanggar lalu lintas dan oknum lainnya yang bersangkutan.

Sistem tilang elektronik atau dapat disebut dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Biasanya pada sistem ini melibatkan penggunaan kamera atau CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dipasang pada titik lokasi tertentu. Dengan kapasitas yang tentunya semakin canggih, kamera yang digunakan tersebut dapat tersambung pada sistem perangkat lunak, yang dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Para pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas pun tidak dapat mengelak jika mereka melakukannya, karena terdapat bukti yang sah berupa rekaman CCTV yang telah dipasang di jalan raya.³ Kamera-kamera tersebut tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan sistem penerapan tilang elektronik.

Dalam penerapan ETLE, pihak Kepolisian melakukan pengawasan terhadap pengguna lalu lintas menggunakan 2 (dua) macam sistem pengawasan, yakni dengan menggunakan kamera ETLE Statis dan ETLE *Mobile* (INCAR). Kamera ETLE statis yaitu kamera yang dipasang di

³ Maria Indriani. 2022. *Efektifitas Penerapan E-Tilang di Indonesia*. Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik. Vol. 3. Hlm. 55

suatu titik tertentu, di mana kamera tersebut tidak dapat berpindah, sedangkan kamera ETL *Mobile* atau INCAR (*Integrated Node Captured Attitude Record*) merupakan jenis kamera yang terpasang di mobil patroli, yang tentunya dapat berpindah dan dapat memindai nomor polisi kendaraan, lokasi pelanggaran dan tentunya wajah dari pelanggar.⁴

Sistem pada tilang elektronik memberikan pelayanan lebih praktis jika dibandingkan dengan sistem tilang manual. Meskipun mekanisme tilang elektronik sendiri tidak jauh berbeda dengan tilang manual, kedua tetap memiliki perbedaan yang terletak pada digitalisasi dan proses pembayaran dendanya. Jika denda yang diberikan oleh pihak Kepolisian tidak dibayarkan oleh pelanggar, sanksi yang didapat pun akan bertambah yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir. Pada sistem tilang elektronik Polisi juga tidak perlu memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas pada lokasi penilangan secara langsung, karena semua kegiatan dan proses tilang telah dilakukan secara digital.

Adanya perkembangan teknologi yang pesat tersebut menjadi faktor untuk mendorong pihak Kepolisian Kabupaten Tuban untuk menerapkan sistem tilang elektronik seperti yang telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Sistem tersebut telah diterapkan di Kabupaten Tuban sejak tahun 2022. Penerapan tilang elektronik yang dilakukan di Kabupaten Tuban dikenal menggunakan sistem *Electronic*

⁴ Vita Mayastinasari dan Benyamin Lufpi. 2021. *Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 16 No. 1. Hlm. 67

Traffic Law Enforcement (ETLE), yang merupakan tindakan hukum dalam bidang lalu lintas.

Perlu diketahui, bahwa pengendara tidak selalu memakai kendaraan pribadinya. Masih banyak pengendara yang telah memiliki kendaraan secara fisik namun belum melakukan perpindahan hak secara sah dengan balik nama atas kendaraan bermotor tersebut dan tidak sedikit pula pengendara yang meminjam kendaraan orang lain untuk digunakan.

Menurut keterangan yang diberikan oleh salah satu Petugas Satlantas Polres Kabupaten Tuban yakni Bripka Dandiek Arysta Sanjaya, S.H, bahwa “Jumlah pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tuban yang tertangkap kamera ETLE *Mobile* sejak tahun 2022 hingga 2023 berjumlah total 2898 pelanggar. Pada tahun 2022, jumlah pelanggar lalu lintas yang diketahui telah tertangkap kamera ETLE berjumlah 1201 pelanggar, sementara itu pada tahun 2023 jumlah pelanggar diketahui semakin meningkat dengan jumlah 1697 pelanggar.”⁵

Jika diteliti lebih lanjut, diterapkannya sistem tilang elektronik saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sistem tersebut banyak memberikan kemudahan bagi pihak Kepolisian dalam menjaga ketertiban jalan dan menangani para pelanggar lalu lintas. Pemberian surat tilang atau surat konfirmasi atas tindak pelanggaran lalu lintas yang dapat diberikan melalui media elektronik atau dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman,

⁵ Wawancara dengan Bripka Dandiek Arysta Sanjaya, S.H. Satlantas Polres Kabupaten Tuban. Pada tanggal 5 Desember 2023

menjadikan sebuah pertanyaan apakah telah tepat sasaran dan efektif jika masih banyak didapati pengendara menggunakan kendaraan yang tidak beridentitas sama dengan pelanggar. Karena hal tersebut, adanya surat tilang diberikan kepada pemilik kendaraan yang tercatat, namun pemilik tidak menggunakan kendaraan tersebut pada saat proses tilang dilakukan.

Untuk itu perlu dibahas lagi mengenai keefektivitasan pemberian surat tilang dalam pelaksanaan tilang elektronik di Kabupaten Tuban yang telah diterapkan. Karena dengan diberlakukannya sistem tilang elektronik saat ini yang kita tahu cara pemberian surat tilang melalui elektronik juga, belum tentu telah berjalan dengan efektif mengingat masih banyak pengendara tidak menggunakan kendaraan pribadinya saat melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian: **“Efektivitas Pemberian Surat Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Penerapan Sistem Tilang Elektronik Di Kabupaten Tuban”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tilang elektronik yang telah diterapkan di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana efektivitas pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan penerapan sistem tilang elektronik di Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tilang elektronik yang diterapkan di Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan penerapan sistem tilang elektronik di Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas bagi penulis dan pembaca agar ilmu yang diperoleh sebelumnya semakin berkembang dalam bidang hukum dan pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan penerapan sistem tilang elektronik.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian mengenai Efektivitas Pemberian Surat Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kabupaten Tuban, diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana sistem pelaksanaan tilang elektronik di Kabupaten Tuban dan memberikan suatu analisa mengenai efektivitas pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) di Kabupaten Tuban, apakah telah efektif atau belum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris yang menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana penulis akan memperoleh data dengan cara melakukan penelitian dengan cara melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan sistem tilang elektronik yang dilakukan di Polres Kabupaten Tuban dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan, kemudian hasil data tersebut dijadikan bahan untuk analisis secara rinci.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Satlantas Polres Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Dokter Wahidin S.H., Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

3. Jenis Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dikategorikan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari beberapa narasumber utama sebagai informan yakni petugas Satlantas Polres Kabupaten Tuban. Sedangkan, bahan hukum data sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa buku, jurnal, skripsi serta peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam wawancara yakni data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber, dimana dalam penelitian ini narasumber terkait ialah petugas Satlantas Polres Kabupaten Tuban yang bernama Bripta Dandiek Arysta Sanjaya, S.H.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dapat berupa surat-surat, catatan harian dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, dimana penulis memahami dan mencari korelasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan yang kemudian dianalisa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil data yang telah dianalisis sebelumnya.

F. Batasan Masalah

Adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pokok dalam penelitian. Batasan masalah akan membantu untuk mengarahkan fokus penelitian pada pembahasan yang spesifik, dengan mempersempit cakupan penelitian. Sehingga ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas akan lebih mudah dipahami.

Dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan mencakup mengenai bagaimana pelaksanaan sistem tilang elektronik di Kabupaten Tuban serta efektivitas pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik di Kabupaten Tuban, yang mana saat ini pelaksanaannya dalam pengawasan pelanggar lalu lintas hanya dilakukan dengan menggunakan kamera *ETLE Mobile* (INCAR).

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai tilang elektronik pernah dilakukan sebelumnya pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Juliadi dalam bentuk Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Mataram)” membahas mengenai bagaimana pelaksanaan tilang elektronik pada wilayah Polres Mataram serta apa saja kendala-kendala yang dialami oleh Satlantas Polres Mataram dalam pelaksanaan tilang elektronik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ialah metode penelitian hukum empiris dengan memperoleh sumber data yang berasal dari studi lapangan dan kepustakaan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nida Oktaviani, dkk dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-tilang Dalam Pembayaran Denda Tilang Di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020” yang membahas mengenai bagaimana efektivitas dari penggunaan aplikasi E-Tilang dalam pembayaran denda tilang di Polda Jawa Barat. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan audiovisual.

Jika dibedakan antara kedua penelitian diatas dengan penelitian yang Penulis lakukan ini tentunya sangat berbeda. Penulis dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan sistem tilang elektronik di Kabupaten Tuban serta bagaimana efektivitas pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas dalam penerapan sistem tilang elektronik tersebut, karena seperti yang diketahui bahwa sistem ETLE di Kabupaten Tuban tersebut belum lama diberlakukan. Mengenai perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini, selengkapnya dapat dilihat secara jelas dan rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Rumusan Masalah	1. Dalam penelitian pertama sebelumnya membahas	Bagaimana sistem pelaksanaan tilang

		<p>mengenai bagaimana pelaksanaan tilang elektronik pada wilayah Polres Mataram serta apa saja kendala-kendala yang dialami oleh Satlantas Polres Mataram dalam pelaksanaan tilang elektronik tersebut.</p> <p>2. Efektivitas penggunaan aplikasi E-Tilang dalam pembayaran denda tilang di Polda Jawa Barat pada tahun 2018-2020.</p>	<p>elektronik yang telah diterapkan di Kabupaten Tuban, serta efektivitas pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan sistem tilang elektronik yang telah diterapkan di Kabupaten Tuban.</p>
2.	Metode Penelitian	<p>1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ialah metode penelitian hukum empiris dengan memperoleh sumber data yang berasal dari studi lapangan dan kepustakaan.</p> <p>2. Metode penelitian yang</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, dimana penulis akan memperoleh</p>

		<p>digunakan ialah metode pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan bahan audiovisual.</p>	<p>data melalui penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Satlantas Polres Kabupaten Tuban</p>
3.	Hasil dan Pembahasan	<p>1. Dalam penelitian yang telah dilakukan Juliadi, beberapa hasil yang didapatkan yakni mekanisme E-Tilang yang tidak jauh berbeda dengan tilang manual, hanya dilihat dari digitalisasi data pelanggar dan cara pembayaran denda yang lebih mudah. Lalu kendala yang dihadapi oleh satlantas Polres Mataram</p>	<p>Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni bagaimana sistem pelaksanaan tilang elektronik dan efektivitas pemberian surat tilang di Kabupaten Tuban berdasarkan</p>

		<p>yakni kurangnya sarana yang ada yang menyebabkan terjadinya kesalahan server dan data error.</p> <p>2. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi E-Tilang dalam pembayaran denda tilang di wilayah hukum Polda Jawa Barat tersebut diketahui masih belum optimal dan belum bisa dikatakan efektif, yang dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat yang masih belum bisa beradaptasi dengan baik terhadap pemberlakuan sistem E-Tilang tersebut.</p>	<p>sistem tilang elektronik yang telah diterapkan.</p>
--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi: Efektivitas, Lalu Lintas, Tilang Elektronik (ETLE) dan sistemnya.

3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai “Efektivitas Pemberian Surat Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Penerapan Sistem Tilang Elektronik di Kabupaten Tuban”.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.